

DRAFT-RUUPM

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing global, diperlukan industri Pasar Modal yang semakin kompetitif, memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku Pasar Modal serta mampu mengurangi risiko sistemik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) sebagaimana diubah;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara No. 3608) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 5, angka 7, angka 20, angka 23, angka 25, dan angka 29 Pasal 1 diubah dan di antara angka 17 dan angka 18 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 17a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek *dan atau Pihak lain* yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
3. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, *Unit Penyertaan*, kontrak berjangka atas Efek *atau atas indeks Efek*, dan setiap derivatif dari Efek.
6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
7. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek *di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek* dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
8. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- 17a. *Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif atas Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana kegiatan perdagangan Efek bagi nasabahnya baik sebagai pemilik rekening Efek maupun pengguna jasanya, sebagai alternatif dari sistem dan sarana perdagangan yang disediakan oleh Bursa Efek.*
18. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
19. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*.
21. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Bapepam.
23. Pihak adalah orang perseorangan, *badan hukum*, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh *Informasi atau Fakta Material*.
26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum

dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
 28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
 29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam *investasi kolektif*.
 30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.”
2. Ketentuan huruf a angka 1) dan huruf n Pasal 5 diubah, serta di antara huruf c dan huruf d Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf ca, di antara huruf d dan huruf e Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf da, di antara huruf n dan huruf o Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf na, huruf nb, dan huruf nc, di antara huruf o dan huruf p Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf oa, dan di antara huruf p dan huruf q Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf pa, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Badan Pengawas Pasar Modal berwenang untuk:

- a. memberi:
 - 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, *Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif atas Efek, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Bapepam;*
 - 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
 - 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- ca. *menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;*
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- da. *membebaskan Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bapepam dari kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya;*
- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;

- f. mewajibkan setiap Pihak untuk:
 - 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
 - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
 - g. melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam ; atau
 - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
 - h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
 - j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
 - k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
 - l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan penerapan sanksi dimaksud;
 - m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
 - n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat *adanya dugaan pelanggaran atau pelanggaran* atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - na. mewajibkan Pihak tertentu mengungkapkan kepemilikan Efeknya;*
 - nb. melarang Pihak tertentu melakukan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung di bidang Pasar Modal;*
 - nc. mewajibkan Pihak tertentu melakukan tindakan tertentu;*
 - o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
 - oa. menetapkan persyaratan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan di bidang Pasar Modal;*
 - p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5;
 - pa. melakukan kerja sama dengan otoritas Pasar Modal di negara lain dan atau Pihak lain; dan*
 - q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.”
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 dihapus dan ditambah ayat (3) baru, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.
- (3) *Bursa Efek dapat memberikan jasa lain berkaitan dengan kegiatan perdagangan Efek berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.”*

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) *Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah orang perseorangan dan atau badan hukum.*
- (2) *Ketentuan mengenai pemilikan saham Bursa Efek oleh orang perseorangan dan atau badan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”*

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
- (2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek.
- (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, biaya transaksi, *dan atau biaya lain* berkenaan dengan jasa yang diberikan, *setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam.*
- (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.”

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
- (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Bapepam.
- (4) *Dihapus.”*

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) *Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah orang perseorangan dan atau badan hukum.*
- (2) *Ketentuan mengenai kepemilikan saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh orang perseorangan dan atau badan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”*

8. Ketentuan Pasal 27 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas pelanggaran dimaksud dan segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
- (3) *Dalam hal Manajer Investasi menggunakan tenaga penjual Efek Reksa Dana, maka Manajer Investasi wajib menyampaikan daftar tenaga penjual dimaksud kepada Bapepam.”*

9. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 30 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, *dan atau* Perantara Pedagang Efek, *atau* Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek *dan atau* Perantara Pedagang Efek, *atau* Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek.
- (3a) *Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif atas Efek setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.*
- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek *dan Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif atas Efek* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

10. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana terafiliasi dengan Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi pengelola Reksa Dana dimaksud, Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek tersebut dilarang memungut komisi atau biaya yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.”

11. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41A

- (1) Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif atas Efek dalam kegiatannya wajib memastikan bahwa perdagangan Efek dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.*
- (2) Ketentuan mengenai Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif atas Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”*

12. Ketentuan Pasal 55 ditambah 2 (dua) ayat setelah ayat (5) yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 55

- (1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.*
- (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.*
- (4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.*
- (5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.*
- (6) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikelola oleh dan bukan merupakan bagian kekayaan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan.*
- (7) Ketentuan mengenai Dana Jaminan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bapepam.”*

13. Ketentuan Pasal 56 ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (5) yaitu ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 56

- (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.*

- (2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- (3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.
- (4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.
- (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (6) *Bapepam dapat mewajibkan Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek untuk membuka sub rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bagi kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.*

14. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 59

- (1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari rekening efeknya pada *Kustodian*.
- (2) *Kustodian wajib* menolak penarikan dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminan.
- (3) Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh *Kustodian* atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

15. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 66

- (1) Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) *Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan standar profesi bagi Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).*

16. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 68

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. *dugaan adanya pelanggaran* atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
- b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan *dan atau kegiatan usaha utama Pihak dimaksud* atau kepentingan para nasabahnya.”

17. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 68A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 68A

Konsultan Hukum yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa aspek hukum Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. *dugaan adanya pelanggaran* atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; atau
- b. *hal-hal yang dapat membahayakan keadaan Pihak dimaksud* atau kepentingan para nasabahnya.”

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Ketiga

Standar Akuntansi

Pasal 69

- (1) Laporan Keuangan yang diterbitkan untuk keperluan Pasar Modal dan atau yang tersedia untuk masyarakat wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.”

19. Judul Bagian Kelima dalam BAB IX, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 82, ketentuan Pasal 83 serta ketentuan Pasal 84 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 82 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kelima

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan *Transaksi Tertentu, Transaksi Material dan atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama*, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pengurangan Modal

Pasal 82

- (1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- (2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud *atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik*.
- (2a) *Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas Pemegang Saham apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi material dan atau perubahan kegiatan usaha utama.*
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu, transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, *serta transaksi material dan atau perubahan kegiatan usaha utama*, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 83

Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik *atau pengambilalihan Emiten atau Perusahaan Publik* wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 84

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain, *atau pengurangan modal* wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.”

20. Ketentuan BAB IX ditambahkan satu bagian setelah Bagian Kelima, yaitu Bagian Keenam Saham dan Kepengurusan yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 84A dan Pasal 84B, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Keenam

Saham dan Kepengurusan

Pasal 84A

- (1) *Emiten atau Perusahaan Publik dapat menerbitkan saham dengan nilai nominal atau saham tanpa nilai nominal.*

- (2) *Ketentuan mengenai penerbitan saham dengan nilai nominal atau saham tanpa nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.*

Pasal 84B

- (1) *Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan atau sekretaris perusahaan.*
- (2) *Ketentuan mengenai komisaris independen, direktur independen, komite audit, dan atau sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.”*

21. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. *menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;*
- b. *turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; atau*
- c. *membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat;*

dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

22. Ketentuan ayat (3) Pasal 101 ditambah satu huruf setelah huruf i ayat (3) yaitu huruf j, sehingga keseluruhan Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 101

- (1) *Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.*
- (2) *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*
- (3) *Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang:*
 - a. *menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;*
 - b. *melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;*
 - c. *melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;*

- d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
 - i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan; dan
 - j. *mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal.*
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.
- (7) Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.”
23. Ketentuan ayat (1) dan huruf e ayat (2) Pasal 102 diubah dan ditambah dua huruf setelah huruf g ayat (2) yaitu huruf h dan huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 102

- (1) *Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 107A, Pasal 107B, Pasal 108, dan Pasal 109 Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak.*
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha *atau izin orang perseorangan*;
 - f. pembatalan persetujuan;
 - g. pembatalan pendaftaran;
 - h. *pembekuan atau pembatalan hak dan manfaat; dan*
 - i. *pembatasan melaksanakan kegiatan tertentu.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

24. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten atau Perusahaan Publik dengan tujuan:

- a. *menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain;*
- b. *merugikan Pihak lain; atau*
- c. *menyesatkan Bapepam;*

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

25. Di antara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 107A, Pasal 107B dan Pasal 107C, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 107A

- (1) *Perusahaan Efek, Penasihat Investasi atau Pihak terafiliasinya yang memberikan keterangan mengenai nama dan kegiatan nasabah Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dimaksud kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- (2) *Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau hubungan usahanya dengan Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi memperoleh keterangan mengenai nama dan kegiatan nasabah dari Perusahaan Efek, Penasihat Investasi atau Pihak terafiliasinya, yang memberikan keterangan mengenai nama dan kegiatan nasabah dimaksud kepada Pihak lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Pasal 107B

- (1) *Kustodian atau Pihak terafiliasinya yang memberikan keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian dimaksud kepada Pihak lain selain kepada Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

- (2) Pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau hubungan usahanya dengan Kustodian memperoleh keterangan mengenai rekening Efek dari Kustodian atau Pihak terafiliasinya, yang memberikan keterangan mengenai rekening Efek kepada Pihak lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107C

Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan, yang memanfaatkan untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (7) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

26. Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 108A, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 108A

- (1) Jika suatu tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan usaha, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau perkumpulan, tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:
- badan usaha, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau perkumpulan; dan atau*
 - mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.*
- (2) Terhadap badan usaha, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau perkumpulan, yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, sanksi pidana yang dijatuhkan hanya pidana denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Terhadap mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal pidana dalam Undang-undang ini.”

27. Ketentuan ayat (2) Pasal 110 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 110

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105 dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, *Pasal 107A, Pasal 107B, dan Pasal 107C* adalah kejahatan.”

28. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 112A, Pasal 112B, dan Pasal 112C, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 112A

- (1) *Setiap data elektronik atau dokumen yang dihasilkan oleh alat elektronik dalam kegiatan Pasar Modal merupakan alat bukti yang sah.*

- (2) *Ketentuan mengenai data elektronik atau dokumen yang dihasilkan oleh alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 112B

Tagihan negara berdasarkan Undang-undang ini mempunyai hak mendahului atas segala tagihan terhadap harta yang berutang.

Pasal 112C

- (1) *Setiap Pihak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah.*
- (2) *Ketentuan pelaksanaan ayat (1) di atas diatur lebih lanjut oleh Bapepam..”*

29. Ketentuan Pasal 113, huruf d Pasal 114 BAB XVII dihapus dan di antara Pasal 113 dan Pasal 114 BAB XVII disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 113A, sehingga keseluruhan BAB XVII berbunyi sebagai berikut:

“BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Dihapus.

Pasal 113A

Perusahaan Efek yang telah melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib memenuhi ketentuan Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Undang-undang ini berlaku.

Pasal 114

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Undang-undang ini;
- b. semua izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku; dan
- c. Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini.
- d. *Dihapus.”*

30. *Diantara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 114A, yang berbunyi sebagai berikut:*

“Pasal 114A

- (1) *Terhitung sejak diundangkannya Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan:*
- a. *kewenangan Menteri Keuangan serta wewenang, tugas, dan fungsi Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam ke Otoritas Jasa Keuangan;*

- b. kewajiban setiap Pihak untuk mendapatkan perizinan atau persetujuan dari atau kewajiban untuk mendaftar kepada Bapepam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal beralih menjadi kewajiban untuk mendapatkan perizinan, atau persetujuan dari atau kewajiban untuk mendaftar kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. kewajiban setiap Pihak untuk menyampaikan laporan, informasi, dokumen atau kewajiban lainnya yang diatur atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal kepada Bapepam beralih menjadi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Bapepam, Departemen Keuangan Republik Indonesia beralih menjadi Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak diundangkannya Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.”*

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR